

**Tata Tertib**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)**  
**PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (“Perseroan”)**  
**Tanggal 23 Agustus 2021**

1. *Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia*
2. *Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.*
3. *Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
4. **Kuorum kehadiran :**
  - Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
  - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :  
-Sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 dan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. **Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :**

*Pada setiap mata acara acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada hanya para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut :*

  - a. *Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.*
  - b. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :*
    - i. *menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan ;*
    - ii. *hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;*

- iii. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
- c. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.
- d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.  
 Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 3 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
- f. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat. Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI.

## 6. Pemungutan Suara :

- a. Pemungutan suara diambil dari :
- i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
  - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
  - iii. suara dari pemegang saham yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
  - iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- Ketiga : pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
- Keempat : pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk

*setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.*

*b. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama ..... menit (voting time).*

*c. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.*

*c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.*

*d. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.*

## **7. Keputusan Rapat :**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

*8. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.*

*9. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;*

*10. Sebelum Rapat selesai para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat; Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.*

- 11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.*
- 12. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.*